



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

H. ABDUL RASYID DAENG NASSA, Pekerjaan pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Umur 77 Tahun, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.38 Sungguminasa Kab. Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Muh. Yusuf Rukka, SH & Muh. Satria Agung, SH** keduanya advokat/penasehat hukum pada kantor advokat & bantuan hukum AZRA KEADILAN yang berkantor di Jalan Kumala No.94 Kel. Bungaya Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2016, No.667/Pdt/2016/Kb, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN:

BASO IDRIS PALI Bin SENI, Bertempat tinggal di Jl. Abdul Kadir 1 RT. 001, RW. 006 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING semula TERGUGAT I;

Hal 1 dari 17 hal Put.Nomor : 127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ST. AISYAH Binti SENI Alias ISA DG KENNA, Bertempat tinggal di
Jl. Permandian Alam (Dahulu Jl. Raya Pendidikan)
depan Indomaret poros Barombong, Kelurahan
Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT II;

RIDWAN Bin BASO IDRIS PALI, Bertempat tinggal, di Jl. Permandian
Alam (Dahulu Jl. Raya Pendidikan) depan
Indomaret poros Barombong, Kelurahan
Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT III;

MUTMAINNAH Alias INNA, Bertempat tinggal, di Jl. Permandian Alam
(Dahulu Jl. Raya Pendidikan) depan Indomaret
poros Barombong, Kelurahan Barombong,
Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya
disebut sebagai ;

TERBANDING semula TERGUGAT IV;

SALON OLGA Alias OLGA, Bertempat tinggal, di Jl. Permandian Alam
(Dahulu Jl. Raya Pendidikan) depan Indomaret
poros Barombong, Kelurahan Barombong,
Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya
disebut ; -----

**TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT I;**

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**TARSIS MUKTAR,SH.,MH., SRI CAHYANTI
DEWI RATIH DJAFAR,SH.,MH.** dan

Hal 2 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks



JAMALUDDIN LATIEF, Advokat-Konsultan Hukum

“Tarsis Muktar,SH.MH & Associates”, beralamat

dan berkantor di Jalan Topaz Raya, Kompleks

Ruko Zamrud Blok F No.19 Kelurahan Masale,

Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar,

Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 21 September 2016, yang telah

didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri

Makassar pada tanggal 25 Oktober 2016,

No.939/Pdt/2016/Kb;

CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR, Berkantor di Jl. Danau Tanjung

Bunga Utara No.181 Kota Makassar, selanjutnya

disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING semula TURUT

TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2018 No.127/Pdt/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :127/Pdt/2018/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :127/Pdt/2018/PT.MKS tanggal 28 Maret 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 3 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2016 dalam Register Nomor : 255/Pdt.G/2016/PN MKS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini semata-mata adalah upaya hukum yang patut dipahami serta dihormati bersama, oleh karena dibalik upaya hukum tersebut akan mengarah ke perwujudan terciptanya kepastian hukum atas STATUS KEPEMILIKAN mengenai obyek sengketa yang identitasnya akan kami paparkan secara terperinci dan lengkap dalam gugatan ini;
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ada sebidang TANAH MILIK atas nama penggugat H. Abdul Rasyid Daeng Nassa yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Seni Daeng Tarra sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No.548/KT/1978 tertanggal 28 Oktober 1978 Persil 19 D I, Kohir 492 C I, seluas kurang lebih 0,05 Ha (5.00 M2) yang dibuat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada saat itu;
3. Bahwa obyek tersebut terletak di jalan Raya Pendidikan Poros Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang saat ini dikuasai oleh para tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas DAHULU adalah :

- Utara : Tanah milik Seni Bin Doa;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah milik Arapa Bin Dola;
- Barat : Tanah milik Dansa Bin Akking;

Batas-batas SEKARANG adalah :

- Utara : Tanah milik Daeng Sija/Paraisang;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah milik Pak Andi/Andi Dahlia;

Hal 4 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik Dg. Tutu/Mahdia;

4. Setelah jual beli terjadi antara H. Abdul Rasyid Daeng Nassa dengan Seni Daeng Tarra, maka secara hukum hak kepemilikan telah beralih ketangan penggugat, namun pada saat itu penggugat tetap memperkenankan penjual untuk tetap tinggal sementara waktu sampai mendapatkan tempat lain, dan saat itu penggugat telah memiliki rumah tinggal pula serta mengingat antara penggugat dan penjual adalah saudara kandung;
5. Bahwa setelah penjual Seni Dg. Tarra meninggal dunia pada tahun 2012, maka penguasaan itu dilakukan oleh anak dan isteri kedua Seni Dg. Tarra ataupun keturunannya yakni tergugat I,II,III,IV,V walaupun saat itu tergugat I telah meninggalkan lokasi obyek sengketa akan tetapi hubungan hukum yang terjalin masih melekat dan belum berakhir karena masih mengklaim sebagai anak tertua dari Seni Dg. Tarra dari istri kedua sebagai ahli warisnya;
6. Dampak dan akibat hukum atas klaim dan atas penguasaan tanah objek sengketa secara fisik maupun secara yuridis dari tergugat I sampai tergugat V berupa :
 - Mempersempit ruang kebebasan dari penggugat untuk menguasai ataupun menikmati seluruh hak-hak kebendaan yang melekat diatas objek sengketa, bahkan sangat berpotensi mengaburkan serta melenyapkan status kepemilikan p atas objek sengketa;
 - Konsekwensi lebih lanjut telah membatasi/menghalangi kebebasan penggugat untuk mengalihkan ataupun menempati obyek sengketa terhadap diri penggugat maupun pada orang lain/pihak ketiga baik secara komersial maupun secara sosial, apalagi obyek sengketa masih dibawah penguasaan tergugat-tergugat;
7. Berbagai tindakan dan kecenderungan dari para tergugat, bisa didekati secara kekeluargaan maupun pendekatan hukum yang dapat digolongkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta sangat merugikan hak-hak

Hal 5 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat diatas obyek sengketa tersebut, oleh karena itu wajar dan pantas serta patut menurut hukum jika para tergugat dihukum untuk menyerahkan atau mengembalikan status tanah tersebut kepada penggugat sebagai Hak Milik Penggugat yang sah secara hukum;

8. Bahwa diikutkannya turut tergugat I dan turut tergugat II dalam gugatan ini oleh karena turut tergugat I adalah pihak yang menyewa/menempati sebagian obyek sengketa serta Camat Tamalate sebagai turut tergugat II adalah karena menerbitkan Akta Jual Beli yang keabsahannya telah dibantah oleh para tergugat, padahal NYATA dan JELAS turut tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan No.96/KT/II/2015 tertanggal 24 Februari 2015 yang menerangkan bahwa BENAR AKTA JUAL BELI tersebut TERDAFTAR dalam buku register AJB Tahun 1978 pada Kantor Kecamatan Tamalate yang mengeluarkan Akta Jual Beli tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan para tergugat atas obyek sengketa menyebabkan penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateril yang jika ditaksir sejak meninggalnya Seni Dg Tarra pada tahun 2012 yang dinilai dengan uang sewa pertahun sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,-/tahun, maka jumlahnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ditambah semasa hidup orang tuanya yang dihitung kerugian immateril sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini;
10. Bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan penggugat, maka kepadanya haruslah dihukum membayar ganti kerugian materiil dan immateril kepada penggugat sesuai rincian tersebut diatas pada poin 9 dalam gugatan ini, hal ini sesuai dengan rumusan **pasal 1365 KUHPerdara (BW)** yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

11. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka perlu adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa agar nantinya isi putusan tidak sia-sia, dan dikawatirkan objek sengketa dialihkan pada pihak ketiga ataupun dilakukan pengalihan hak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Megabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh surat-surat khususnya Akta Jual Beli No. 548/KT/1978 tertanggal 28 Oktober 1978 antara H. Abdul Rasyid Dg. Nassa dengan Seni Dg. Tarra;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat H. Abdul Rasyid Dg. Nassa Persil 19 D I, Kohir 492 C I, seluas 0,05 Ha (5.00 M2) yang terletak di Jalan Permandian Alama/Jl. Raya Pendidikan Barombong, Kel. Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar yang batas-batasnya :

Batas-batas DAHULU adalah :

- Utara : Tanah milik Seni Bin Doa;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah milik Arapa Bin Dola;
- Barat : Tanah milik Dansa Bin Akking;

Batas-batas SEKARANG adalah :

- Utara : Tanah milik Daeng Sija/Paraisang;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Tanah milik Pak Andi/Andi Dahlia;
- Barat : Tanah milik Dg. Tutu/Mahdia;

Hal 7 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meyatakan perbuatan tergugat I,II,III,IV,V yang mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan atas nama tergugat atas obyek sengketa;
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas obyek sengketa untuk mengembalikan serta memulihkan hak-hak atas objek sengketa seperti dalam keadaan semula;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang telah diletakkan sita oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar;
8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dari para tergugat (uit voorbaar bij viirraad);
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadill-adilnya;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2017 Nomor :255/Pdt.G/2016/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, dari Surat Permohonan Banding yang diterima oleh Baso Rasyid,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, ternyata pada tanggal 25 Oktober 2017, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2017 Nomor :255/Pdt.G/2016/PN.Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 30 Januari 2018 kepada kuasa hukum Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V oleh ARDIANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Desember 2017 oleh Baso Rasyid,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 30 Januari 2018 kepada kuasa hukum Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V oleh ARDIANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 12 Januari 2018

Hal 9 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 30 Januari 2018 kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing oleh ARDIANSYAH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya : -----

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 dan 35 alinea kedua, alinea ketiga ,yang berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari penggugat tersebut, kuasa para tergugat dan turut tergugat I dalam menjawab gugatan penggugat , telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ***Bahwa gugatan penggugat melekat unsur Exeptio res Judicato atau nebis in idem karena kasus/perkara yang diajukan oleh penggugat telah pernah diajukan kepada pengadilan negeri makassar sebelumnya dalam perkara No.184/pdt.G/2014/PN.Mks dan telah putus pada tanggal 5 Januari 2016 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;***
- ***Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak sempurna (obscuur lebel, karena masih ada orang lain yaitu satu rumah tangga perempuan Sugiati yang menguasai dan tinggal diatas tanah sengketa yang mempunyai status sama dengan turut tergugat I lelaki Syukur***

Hal 10 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(salaon Olga), tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan penggugat tidak lengkap maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- *Bahwa gugatan penggugat mengandung salah Objek “ Error in objek ‘ karena tanah yang dibeli oleh penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.548/1978 tanggal 28nOktober 1978 dengan persil No.19 D.I Kohir 492 C.1 terletak di RW 8 kampung Samanna Kel.Barombong Kec.Tamalate Kota Makassar, sedangkan tanah sengketa berdasarkan Rincik (buku F } pada kantor Kecamatan Tamalate dengan persil No.19 D.I Kohir 1223 C.I terletak di jalan permandian RW.2 Kel.Barombong Kec.Tamalate, maka gugatan penggugat salah objek dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;*

Menimbang, bahwa atae eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat I sebagaimana tersebut diatas, pihak penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa gugatan penggugat tidak mengandung unsur exepzio res judicate atau nebis in idem, oleh karena pihak yang dijadikan para tergugat dan turut tergugat merupakan pihak yang sebagian besar merupakan pihak yang baru dan dasar dari gugatan ini merupakan dasar bukti baru yakni akte jual beli No. 548/KT/1978 dimana dalam gugatan terdahulu tidak dijadikan bukti oleh pihak penggugat dengan dasar bahwa bukti tersebut belum ditemukan aslinya ;*
- *Bahwa gugatan penggugat tidak kabur, oleh karena status pihak yang ada diatas objek sengketa sifatnya hanyalah penyewa yang temporer yang muncul setelah gugatan didaftarkan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa yang dijadikan objek dalam perkara ini benar karena penggugat sangat yakin objek yang dibelinya langsung dari saudara kandungnya yang bernama Seni Dg.Tarra adalah yang tertera dalam KTA Jual Beli No.548/KT/1978 persil D.I, kohir C.I luas kurang lebih 0,05 Ha (500 M2), yang dilakukan antara H.Abd Rasyid Daeng Nassa (penggugat) dengan Seni Dg.Tarra (orangtua tergugat I,II)**

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa pertimbangan hukum yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah pertimbangan hukum YANG SANGAT KELIRU DAN TIDAK BENAR.

Menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka kuasa penggugat berkeyakinan bahwa terdapat KEKELIRUAN dan KETIDAK CERMATAN, dimana dalam gugatan penggugat tersebut **tidaklah mengandung unsur nebis in idem** oleh karena dalam Replik yang diajukan oleh kuasa penggugat telah menjelaskan secara TERPERINCI, CERMAT dan TELITI dimana dijelaskan bahwa apabila dalam gugatan hanya satu unsur saja yang tidak terpenuhi , maka tidak dapat dikatakan sebagai Gugatan yang mengandung ne bis in idem karena dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 102 k /Sip/1972** yang menyatakan “ **APABILA DALAM PERKARA BARU TERNYATA PIHAK BERBEDA DENGAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS LEBIH DULU, MAKA TIDAK ADA “ Nebis In Idem “ .serta PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.1121 K/Sip/1973 yang menyatakan “ PERKARA INI BENAR OBJEK GUGATANNYA SAMA DENGAN PERKARA No.597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, maka tidak ada unsur “ Nebisi In Idem “ ;**

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pembanding sangat keberatan pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada

Hal 12 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 36, 37 dan 38 alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea ke empat, yang berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat I, sebagaimana tersebut dibawah ini,

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada poin 1 Yang mengatakan gugatan penggugat melekat unsur Exeptio res Judicate atau nebis in idem dengan perkara No.184/Pdt.G2014/PN.Mks yang telah diputus pada tanggal 5 Januari 2016 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, pertimbangan Majelis tersebut ;

- **Bahwa yang dimaksud Exeptio res judicate atau nebis in idem , pengertiannya adalah dalam kasus perkara yang sama , tidak dapat diperkarakan dua kali sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara agar suatu perkara/gugatan dikatakan Nebis in Idem, apabila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu ;**

- 1. gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya**
- 2. perkara sebelumnya telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;**
- 3. Putusannya berupa menolak/mengabulkan gugatan;**
- 4. subjek yang menjadi pihaknya sama**
- 5. objek perkaranya juga sama ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi MARI No.647 k/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, pada pokoknya mengatakan bahwa azas nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa ;

Hal 13 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya setelah Majelis mencermati dengan seksama kaitan antara perkara No.184/Pdt.G/2014/PN.Mks dengan perkara aquo yaitu perkara No.255/Pdt.G/2016/PN.Mks diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Antara lain,

- **Mengenai Subjek (pihak yang bersengketa)**
- **Mengenai Objeknya**

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangatlah keliru, tidak cermat dan tidak Independen. Sekali lagi PENGGUGAT MENANGGAPINYA.

Bahwa pertimbangan hukum yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah pertimbangan hukum YANG SANGAT KELIRU DAN TIDAK BENAR., sehingga sekali lagi Penggugat tetap membantah pertimbangan Majelis tingkat pertama dan tetap pada alasan-alasan yang telah dikemukakan pada keberatan pertama tersebut diatas, Yakni sebagai berikut ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka kuasa penggugat berkeyakinan bahwa terdapat KEKELIRUAN dan KETIDAK CERMATAN, dimana dalam gugatan penggugat tersebut **tidaklah mengandung unsur nebis in idem** oleh karena dalam Replik yang diajukan oleh kuasa penggugat telah menjelaskan secara TERPERINCI, CERMAT dan TELITI dimana dijelaskan bahwa apabila dalam gugatan hanya satu unsur saja yang tidak terpenuhi , maka tidak dapat dikatakan sebagai Gugatan yang mengandung ne bis in idem karena dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 102 k /Sip/1972** yang menyatakan “ **APABILA DALAM PERKARA BARU TERNYATA PIHAK BERBEDA DENGAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS LEBIH DULU, MAKA TIDAK ADA “Nebis In Idem “** .serta **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.1121 K/Sip/1973**



yang menyatakan “ PERKARA INI BENAR OBJEK GUGATANNYA SAMA
DENGAN PERKARA No.597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-
pihaknya tidak sama, maka tidak ada unsur “ Nebisi In Idem “ ;

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar melakukan suatu kesalahan didalam putusannya, karena tidak mengacu pada Yurisprudensi yang dikemukakan dalam Replik penggugat dalam perkara ini. Dan berdasarkan alasan serta hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk menerima KEBERATAN-KEBERATAN yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat didalam Memori Banding ini karena Para Terbanding/Para Tergugat dan Majelis Hakim Pertama yang mengadakan Pemeriksaan Setempat telah mengetahui dengan Jelas dan Benderang bahwa benar yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah benar dan di benarkan oleh kedua belah pihak ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadil perkara ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding H.Abd Rasyid Daeng Nassa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 255/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 17 Oktober 2017, dan

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ,
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Hal 15 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2017, No.255/PDT.G/2017/PN.Mks, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian maka alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2017, No.255/PDT.G/2017/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya, khusus untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Hal 16 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2017, No.255/PDT.G/2017/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018** oleh kami **YANCE BOMBING,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

EFENDI PASARIBU,SH.,MH.

ttd

PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Hal 17 dari 17 hal Put.Nomor :127/Pdt/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	